



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara  
Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
antara:-----

PENGUGAT Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat  
kediaman di : Jalan Mertasari, Bali Bulan Residence No. 7,  
Banjar Suwung Kangin, Sidakarya, Denpasar, Selanjutnya  
disebut sebagai "PENGUGAT";-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat  
kediaman di : Jalan Damai No. 24A, RT 04/ RW 02  
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarta, Jakarta  
Selatan, Selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak Pengugat; dan para saksi di muka sidang;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01  
Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar,  
Nomor: 0162/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengajukan permohonan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2012, di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/152/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layak suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Bali Bulan Residence No. 7 Jl. Mertasari, Banjar Suwung Kangin, Sidakarta, Denpasar selama 9 bulan;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 31 Desember 2012;-----
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena perbedaan visi dalam membina rumah tangga sehingga hubungan sebagai pasangan suami isteri menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Bali Bulan Residence No.7 Jalan Mertasari Sidakarya Denpasar dan Tergugat bertempat tinggal di jalan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Nomor: 24 A Rt.04/02 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa  
Jakarta Selatan;-----

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;-----
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara Musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;-----
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (YUNI NUR NURHAYATI binti DJOKO KUSBANDI);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 21 Mei 2013, dan tanggal 3 Juli 2013. sedangkan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171014208770008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2013., dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :525/152/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu tanggal 19 Maret 2012, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. I NYOMAN DUWARI bin I MADE GOTRA, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Griya Caraka V.19 Bandung Jawa Barat, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 Penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa menyatukan fisi dan misi dalam membina rumah tangga, dan Tergugat orang jarang berbicara (pendiam).;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 yang lalu.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. NOVIKO NURHIDAYAT bin JOKO KUSBANDI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mertasari, Bali Bulan Residence No. 7, Banjar Suwung Kangin, Sidakarya, Denpasar Jalan Damai No. 24A, RT 04/ RW 02 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarta, Jakarta Selatan ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adika kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 Penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti akan tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat pendiam tidak banyak berbicara dan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa menyatukan fisi dan misi dalam membina rumah tangga.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakiliikan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 21 Mei 2013, dan 03 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

**Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang yaitu sudah 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pandangan dalam kehidupan rumah tangga sehingga hubungan suami isteri menjadi tidak harmonis lagi, dan sejak awal tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat merasa rumah tangga yang dibina dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama I NYOMAN DUWARI bin I MADE GOTRA, dan NOVIKO NURHIDAYAT bin JOKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSBANDI, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dalam kehidupan rumah tangga, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin serta para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang komunikasi dengan Penggugat sehingga untuk menyatukan visi dan pandangan dalam kehidupan rumah tangga tercapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran itu berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 yang lalu tanpa nafkah lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : ***"Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya;-----***

***" Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ;-----***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-----  
----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H, oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN,M dan  
Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka  
untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.**  
**RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadir Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH..**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. ALIMUDDIN M.**

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Drs. RAMLI.**

Perincian Biaya Perkara :-----

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 245.000,- |
| 3. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : **Rp. 356.000,-**

( Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

